



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
PROGRAM PASCASARJANA**

Kampus Unsrat Manado 95115 Telp. (0431) 827441, 827240, Fax. (0431) 821212
Laman : <http://unsrat.ac.id>

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
NO. : 557 /UN12.12/KM/2013**

tentang

**PENGANGKATAN KOMISI PEMBIMBING
PROGRAM MAGISTER SAINS (S2) UNIVERSITAS SAM RATULANGI
ATAS NAMA : Jongky W. A. Kamagi NIM. : 0823205031
PROGRAM STUDI : Ilmu Perairan (IPA)**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan peraturan akademik Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, mahasiswa atas nama : **Jongky W. A. Kamagi**, telah memenuhi syarat untuk melakukan penelitian dan penyusunan tesis;
b. Bahwa berdasarkan poin (a) tersebut diatas maka perlu ditetapkan komisi pembimbing tesis;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Keputusan Presiden R. I. Nomor 277 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi.
6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 63/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi.
7. Keppmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
8. Keppmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
9. Keppmendiknas Nomor 013/O/2003 tentang statuta Universitas Sam Ratulangi
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 182 /MPK A4/KP 2012 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sam Ratulangi
11. Surat Keputusan Rektor Unsrat Nomor. 858/UN12/KPI/2013 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi
- Membaca** : *Pemohonan Pengesahan / Pengangkatan Komisi Pembimbing bagi Jongky W. A. Kamagi*
- Menetapkan** :
PERTAMA : Bahwa mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, **Jongky W. A. Kamagi** NIM. 0823205031 telah memenuhi syarat untuk melakukan penelitian dan penyusunan tesis, Program Pendidikan Magister Sains (S2) Program Studi *Ilmu Perairan (IPA)*
- KEDUA** : Komisi Pembimbing Penelitian dan Penyusunan Tesis mahasiswa yang bersangkutan sebagai berikut :
1. Prof. Dr. Ir. M. T. Lasut, MSc (Ketua)
2. Dr. Joshian N. W. Schaduw, SIK, MSi (Anggota) ✓
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan dan sesuai dengan peraturan PPs Unsrat yang berlaku;
- KEEMPAT** : *Segala sesuatu akan diperbaiki kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.*

Ditetapkan di : Manado
Tanggal : 20 November 2013

Direktur

Prof. Dr. Ir. S. Berhimpon, MS, M.AppSc
NIP: 19490609 197503 1 001

Tembusan:

1. Ketua Progran Studi IPA
2. Komisi Pembimbing
3. Mahasiswa Yang Bersangkutan
4. Peringgal